

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

-----  
**(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2019 - 2020  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke : VIII  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Acara Rapat : Membahas Rencana Kerja KPK Tahun 2020  
Hari/ tanggal : Hari Senin/ 27 Januari 2020  
Waktu : Pukul 10.28 – 16.35 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI  
Ketua Rapat : Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. / Wakil Ketua Komisi III DPR RI  
Sekretaris : Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI  
Hadir : 1. 3 (tiga) orang Pimpinan Komisi III DPR RI  
2. 34 (tiga puluh empat) orang anggota dari 53 (lima puluh tiga) Anggota Komisi III DPR RI dari 9 (sembilan) Fraksi  
3. Komisioner KPK beserta jajaran  
4. Dewan Pengawas KPK beserta jajaran

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dibuka pukul 10.28 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H., dengan agenda rapat membahas::

- Rencana Kerja tahun 2020
- Tanya – Jawab
- Kesimpulan/Penutup

## **II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN**

A. Beberapa hal yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi III diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menanyakan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas dan Komisioner KPK.
2. Menanyakan kenapa belum ada ijin penyadapan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.
3. Meminta penjelasan apa dasar OTT jika izin penyadapan belum ada.

4. Meminta klarifikasi salah satu Dewan Pengawas KPK terkait *statement* yang mengatakan bahwa Partai Politik melemahkan KPK, seharusnya *statement* itu tidak keluar jika sudah menjadi Dewan Pengawas.
5. Menanyakan alasan kenapa rencana penggeledahan harus diumumkan ke publik.

B. Beberapa hal yang disampaikan oleh Dewan Pengawas KPK diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pengawasan oleh Dewan Pengawas tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Pimpinan KPK akan memberikan akses seluas-luasnya kepada Dewan Pengawas dalam memperoleh informasi terkait pelaksanaan pengawasan
3. KPK sedang membangun aplikasi IT terkait pemberian ijin penyadapan, penggeledahan atau penyitaan untuk mempermudah permintaan izin kepada Dewan Pengawas.
4. Sejak Dewan Pengawas bekerja sudah ada 5 (lima) permintaan izin penggeledahan dan 15 (lima belas) permintaan izin penyitaan dari Komisioner KPK.
5. Dewan Pengawas menjamin permintaan izin akan diberikan atau tidak diberikan dalam 1x24 jam
6. Dewan Pengawas sedang menyusun kode etik namun belum selesai. Saat ini masih menggunakan kode etik yang sudah ada sebelumnya dengan beracuan pada *best practice* kode etik di profesi lainnya. Kode etik juga akan berlaku untuk Dewan Pengawas.
7. Nantinya Pegawai KPK akan menjadi Aparatur Sipil Negara maka akan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN.
8. Dewan pengawas berkonsentrasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPK.
9. Dewan Pengawas memerlukan kepastian bagaimana membuat hukum acara.
10. Dewan Pengawas dalam membuat kode etik akan membuat sanksi-sanksi terkait pelanggaran kode etik.
11. Evaluasi kinerja dilakukan Dewan Pengawas satu tahun sekali dengan metode *post audit* melalui rapat tinjauan kinerja yang dilaksanakan setiap triwulan dan laporan akuntabilitas kinerja yang disampaikan secara tahunan.
12. Evaluasi kinerja pegawai KPK akan dilaksanakan secara tahunan melalui analisis terhadap capaian kinerja pegawai dan sistem penilaiannya.
13. Pimpinan KPK melalui Sekjen telah menugaskan pegawai KPK yang berkompeten untuk ditugaskan kepada organ pelaksana Dewan Pengawas KPK dengan susunan organisasi yang tertuang pada Perpres No 91 Tahun 2019.
14. Dewan Pengawasa bersinergi dengan melakukan rapat koordinasi dengan Pimpinan KPK.
15. Belum merasakan adanya hambatan sejauh ini karena baru bekerja satu bulan sejak dilantik oleh Presiden RI.

C. Beberapa hal yang disampaikan oleh Pimpinan KPK diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Visi KPK adalah menjadikan KPK sebagai lembaga yang andal, professional, inovatif dan berintegritas dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
2. Misi KPK:
  - Menguatkan upaya pencegahan tipikor dan meningkatkan kepercayaan public
  - Meningkatkan sinergitas pencegahan dan penindakan melalui koordinasi seluruh elemen terkait dalam upaya pemberantasan tipikor
  - Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang berpotensi terjadinya tipikor
  - Mengefektifkan supervise terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tipikor
  - Mengoptimalkan pengembalian kerugian negara hasil tipikor
  - Mewujudkan transformasi organisasi, SDM, sistem informasi dan data berbasis digital.
3. Skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia dari 1999-2019 menunjukkan tren positif. Perbandingan dilakukan dengan Cina dan India karena kesamaan parameter yang digunakan.
4. KPK akan fokus kepada 4 (empat) area yaitu
  - Korupsi terkait dalam bisnis
  - Korupsi politik
  - Korupsi pada penegakan hukum
  - Korupsi pada layanan publik
5. Berdasarkan hasil pemetaan dan proyeksi kesetaraan hanya terdapat 17 (tujuh belas) jabatan fungsional KPK dan 88 (delapan puluh delapan) jabatan pelaksana dari total 119 (seratus sembilan belas) jabatan di KPK.
6. Terkait kegiatan penyelidikan perkara, terdapat 366 (tiga ratus enam puluh enam) sprinlid yang masih berlaku hingga saat ini. Selama 2019 tercatat ada 41 (empat puluh satu) yang naik sidik, 3 (tiga) limpah ke Korsup, 30 dihentikan dan 5 sprinlid pembaharuan. Selama Januari 2020 terdapat 5 (lima) telaah dari dumas, terbit 3 (tiga) sprinlid dengan 2 (dua) naik sidik dari OTT, 1 (satu) limpah dan 1 (satu) dihentikan.
7. Terkait kegiatan penyidikan perkara, pada Januari 2020 terdapat 113 (seratus tiga belas) perkara yang *carry over*, 21 (dua puluh satu) diterbitkan sprindik, 411 (empat ratus sebelas) pemanggilan saksi, 14 (empat belas) orang diperiksa sebagai tersangka, 12 (dua belas) orang telah dilakukan penahanan dan 4 (empat) perkara masuk tahap I. Tunggakan perkara tindak pidana korupsi dalam rentang waktu 2010-2007 sebanyak 18 (delapan belas) sprindik yang terdiri dari 12 (dua belas) perkara.
8. Terkait kegiatan penuntutan perkara, terdapat 153 (seratus lima puluh tiga) telah masuk P16, 144 (seratus empat puluh empat) telah memiliki kekuatan hukum tetap dan 88 (delapan puluh delapan) berupa sisa pekerjaan. Pada Januari 2020, 23 (dua puluh tiga) perkara telah masuk tahap P16,

- 88 (delapan puluh delapan) berupa *carry over*, 5 (lima) dalam tahap P16 dan 9 (sembilan) perkara telah memiliki kekuatan hukum tetap.
9. Pada tahapan eksekusi selama tahun 2019, sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) telah memiliki kekuatan hukum tetap, 136 (seratus tiga puluh enam) telah memiliki sprin eksekusi dan 6 (enam) masih berjalan. Selama Januari 2020 terdapat 6 (enam) perkara *carry over* dan 6 (enam) telah mendapatkan sprin eksekusi.
  10. Deputi Penindakan KPK telah melaksanakan beberapa proses bersama dengan Dewan Pengawas antara lain pembentukan tim penyusunan SOP SADAP-GELEDAH-SITA, paparan *draft* SOP kepada Dewan Pengawas, Rapat Koordinasi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas terkait proses perizinan, pertemuan teknis Dewan Pengawas dengan Kedeputusan Penindakan dan sosialisasi mekanisme pemberian ijin.
  11. Sampai dengan Jumat 24 Januari 2020 lalu KPK sudah melakukan kunjungan ke 10 (sepuluh) Kementerian/ Lembaga.

D. Beberapa hal yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menanyakan model kolektif kolegial yang dianut pimpinan KPK sekarang seperti apa.
2. Meminta penjelasan sejauh mana progress pembuatan Peraturan Perundangan yang menjadi kelanjutan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Pimpinan KPK sebelumnya mewarisi 18 (delapan belas) kasus yang belum selesai dan berharap kasus yang belum selesai dapat diperjelas.
4. Menanyakan apakah selama ini kepercayaan publik ke KPK sudah berubah.
5. Menanyakan apakah tugas mengawasi pelaksanaan tugas KPK bersifat aktif atau pasif dan apakah tugas ini dilakukan setelah atau sebelum KPK melaksanakan tugasnya.
6. Menanyakan apakah mungkin ijin penyadapan diajukan hanya dengan mengajukan satu nama untuk disadap karena biasanya satu nama tidak bekerja sendiri.
7. Meminta penjelasan terkait kasus Harun Masiku dan informasi bahwa Penyidik KPK sempat ditahan di PTIK. Jangan sampai ada kesan karena Harun Masiku berasal dari Partai Penguasa sehingga tidak bisa ditemukan.
8. Berharap keraguan masyarakat kepada pimpinan KPK tidak ada lagi ke depannya.
9. Meminta penjelasan mengenai arah kebijakan Pimpinan KPK.
10. Meminta agar beberapa jabatan kosong di KPK untuk segera diisi.
11. Meminta pandangan Dewan Pengawas terkait hubungan antara Dewan Pengawas dan Komisioner KPK.
12. Meminta penjelasan apakah ada kaitan kasus antara kalahnya KPK di Pra Peradilan dengan lemahnya SDM di KPK.
13. Meminta rekrutmen Jaksa di KPK untuk diperbaiki lagi.
14. Meminta penjelasan terkait adanya penyidik diluar Polri dan Kejaksaan.
15. Meminta penjelasan benarkah ada kelompok-kelompok didalam KPK.

16. Meminta penjelasan mengenai laporan yang diterima KPK terkait seorang menteri dalam kasus HM.
  17. Meminta penjelasan mengenai pemberantasan korupsi di BUMN.
  18. Menyampaikan juga bahwa perlu dipikirkan terkait bagaimana KPK membuktikan kepada masyarakat bahwa keberadaan Dewan Pengawas tidak memperlambat tugas KPK.
  19. KPK membutuhkan *quick wins* yang harus ditunjukkan kepada masyarakat dan beberapa kasus yang sedang ditangani saat ini bisa menjadi *quick wins*.
  20. Menanyakan tindak lanjut dari kunjungan KPK ke Kementerian/ Lembaga akhir-akhir ini.
  21. Terkait kasus yang berkaitan dengan imigrasi, KPK harus mengusut terkait dengan informasi keberadaan HM oleh Kemenkumham.
  22. Jubir dan komisioner KPK harus meluruskan jika ada orang yang menjadi saksi namun sudah diberitakan yang tidak benar oleh media.
  23. Berharap HM cepat ditemukan agar tidak ada lagi rasa saling mencurigai.
  24. Meminta penjelasan pemanggilan saksi dalam masa kampanye karena akan mengurangi kredibilitas Caleg/ Calon Kepala Daerah.
  25. Menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk Komite Etik dan Kode Etik.
  26. Meminta penjelasan mengenai satgas TPPU.
- E. Beberapa jawaban yang disampaikan oleh Dewan Pengawas dan Komisioner KPK diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Dewan Pengawas bekerja secara kolektif kolegial dan musyawarah mufakat.
  2. Tidak ada kejelasan mengenai kewenangan Dewan Pengawas memberikan perintah pada Komisioner KPK sehingga yang ada adalah bentuk rekomendasi.
  3. Ijin diberikan jika ada permintaan ijin oleh Komisioner KPK, sampai saat ini belum ada permintaan ijin penyadapan.
  4. Yang melaporkan adanya perkara adalah karena adanya laporan dari masyarakat dan biasanya merupakan orang-orang terdekat atau pihak yang kalah tender.
  5. Sprincab pada pimpinan sebelumnya berlaku 30 (tiga puluh) hari. sprincab terakhir adalah 18 Januari 2020. Dengan Undang-Undang baru sprincab berlaku 6 (enam) bulan dan boleh diperpanjang 1 kali untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
  6. Dewan Pengawas mengharapkan adanya jaminan hukum, kepastian dan asas-asas yang dipegang oleh KPK.
  7. Anggota Dewan Pengawas tidak pernah mengatakan sebelumnya menolak keberadaan Dewan Pengawas. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas tidak berada di bawah Presiden, yang ada adalah melaporkan kepada Presiden, DPR dan BPK setahun sekali.
  8. Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilakukan setelah KPK melakukan tugasnya (*post audit*).

9. Dewan Pengawas tidak haus kekuasaan hanya ingin mengabdikan diri di sisa hidup.
10. Anggota sudah bekerja mengejar HM namun tidak diekspose dan pihak yang mengatakan HM di luar negeri adalah Kemenkumham bukan KPK. Seperti pada kasus Sidoarjo yang dilaksanakan di 7 (tujuh) tempat namun tidak heboh dan tugas terlaksana dengan mulus.
11. Informasi penahanan penyidik di PTIK berasal dari media bukan dari KPK.
12. *Statement* terkait Partai Politik melemahkan KPK oleh salah satu Dewan Pengawas KPK tidak sepenuhnya benar karena dikutip secara tidak utuh. Ke depannya akan menjadi catatan Dewan Pengawas agar lebih berhati-hati dalam membuat *statement*.
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengatur secara jelas soal hubungan Dewan Pengawas dengan Komisioner KPK.
14. Penggeledahan tidak pernah diumumkan oleh KPK tapi muncul di media. Siapa yang membocorkan sedang dicari namun belum ditemukan siapa pelakunya.
15. Terkait mekanisme penyadapan, jika ada penambahan nomor handphone tidak perlu ada gelar perkara kecuali ada perkara baru.
16. Terkait *capacity building* pegawai KPK memang harus ditingkatkan untuk mendukung kinerja KPK yang lebih baik.
17. Pegawai KPK terdiri dari pegawai tetap, tidak tetap atau pegawai negeri yang dipekerjakan
18. Terkait sinergi dengan Polri dan Kejaksaan, KPK masih membutuhkan kurang lebih 40 (empat puluh) orang Jaksa lagi.
19. KPK akan membentuk Satuan Tugas yang menangani OTT, kasus dan TPPU.
20. Terkait korupsi di BUMN, peran dan fungsi SPI perlu dikuatkan. SPI seringkali merasa takut dengan Direksi perusahaan. Ke depannya SPI harus berani mengungkap terjadinya penyelewengan.
21. Setiap orang yang dipanggil KPK walaupun belum melewati proses apapun namun sudah mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat.
22. Terkait pergantian juru bicara adalah bagian dari strategi komunikasi publik KPK.
23. KPK akan terlebih dahulu mempersiapkan daftar-daftar pernyataan sebelum saksi datang dan ke depannya pemanggilan saksi tidak perlu dalam jumlah besar.
24. Terkait temuan BPK, KPK sedang memperbaiki sistem dan akan memperbaiki Laporan Keuangan KPK.

### III. KESIMPULAN

1. Komisi III DPR RI meminta Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK untuk memastikan terciptanya mekanisme pemberian izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan serta pengawasan kinerja KPK yang mencerminkan prinsip kehati-hatian, profesionalisme dan *due process of law* dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik dalam program pemberantasan korupsi sebagaimana menjadi tujuan dari peraturan perundang-undangan.
2. Komisi III DPR RI mendesak Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK untuk segera menyelesaikan pembentukan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kode Etik Pimpinan dan Pegawai KPK, yang menjadi kewenangan masing-masing agar dapat mendukung kinerja KPK.
3. Komisi III DPR RI mendesak Pimpinan KPK agar segera memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pola hubungan kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam penanganan kasus korupsi dan seluruh Kementerian/ Lembaga dalam pencegahan korupsi, manajemen SDM/ Pegawai KPK dan pengisian jabatan, serta pola komunikasi publik.
4. Komisi III DPR RI mendesak Pimpinan KPK untuk segera merealisasikan fokus kebijakan dan langkah strategis Pimpinan KPK agar Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di berbagai sektor di Indonesia dapat berjalan efektif dan mampu membantu upaya optimalisasi pendapatan atau penerimaan negara. Terkait dengan upaya tersebut, Komisi III DPR RI akan menindaklanjuti dengan menggelar rapat gabungan antara Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK, Kapolri dan Jaksa Agung.

### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.35 WIB

PIMPINAN KOMISI III DPR RI  
WAKIL KETUA,

DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.

A-118